



**P U T U S A N**  
**Nomor : 142/Pid/2013/PT.Mks.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

Nama lengkap	: TIBA BIN BASO
Tempat lahir	: Kajang - Bulukumba
Umur/tgl.Lahir	: 64 tahun / 31 Desember 1947
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Panno Lolo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang , Kab. Bulukumba
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: T a n i
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut; \_\_\_\_\_

Telah membaca : \_\_\_\_\_

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Mei 2013 No. 142/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding; \_\_\_\_\_
2. Penetapan Panitera / Sekertaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Mei 2013 No.142/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili berkas perkara tersebut dalam tingkat banding; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena di

dakwaan.....

dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 30 Oktober 2012 NO.REG.Perkara: PDM-158/R.4.22/Ep. 2/11/2012 yang berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa TIBA BIN BASO pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 wita atau waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Jannayya , Desa Lembana, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa bersama - sama dengan Juma Bin Limpo menebang pohon batang ra'ra untuk dijadikan tiang pagar yang ada disekitar rumah tempat tinggalnya kemudian batang pohon ra'ra tersebut diangkut dengan menggunakan mobil sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Juma Bin Limpo menuju kebun yang diklaim milik porang tua saksi Aris Bin Olleng yakni Ramo Binti Lanna dengan luas 2.261 M 2 dan telah dikuasai sekitar kurang lebih selama 20 ( dua puluh ) tahun dan lokasi tanah kebun tersebut berdasarkan SPPT PBB tahun 2010 dengan NOP : 73. 02.060.003. 014.0153.0 , selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan Juma Bin Limpo sampai di kebun milik orang tua saksi Aris Bin Olleng , terdakwa kemudian memasang tiang pagar dengan menggunakan batang ra'ra yang dibawahnya tersebut dan melilitkan kawat berduri pada tiang kayu tersebut kemudian terdakwa menebang 1 ( satu ) pohon jati serta mencabut kurang lebih 30 ( tiga puluh ) pohon tanaman coklat dengan menggali akar tanaman kakao / coklat tersebut menggunakan pacul dan parang panjang , selanjutnya setelah terdakwa yang dibantu oleh Juma Bin Limpo selesai melakukan pemagaran pada lokasi kebun tersebut maka

Juma.....



Juma Bin Limpo kembali ke rumahnya sementara terdakwa masih tinggal untuk membersihkan kebun tersebut, perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan saksi korban sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 1 KUH Pidana.

#### ATAU

#### KE DUA

Bahwa Terdakwa **TIBA BIN BASO** pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 wita atau waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Jannayya, Desa Lembana, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu korban Ramo Binti Lanna perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa dibantu oleh Juma Bin Limpo mengangkut pohon ra'ra dengan menggunakan mobil untuk dijadikan tiang pagar dilokasi kebun yang dikuasai oleh Ramo Binti Lanna yakni orang tua saksi Aris Bin Olleng sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Juma Bin Limpo menuju kebun yang diklaim milik orang tua saksi Aris Bin Olleng dan setelah terdakwa sampai di kebun milik orang tua saksi Aris Bin Olleng terdakwa yang dibantu oleh Juma Bin Limpo kemudian mulai bekerja dengan menarik gulungan kawat dan melilitkan kawat berduri pada tiang kayu ra'ra lalu menebang 1 ( satu ) pohon jati serta mencabut tanaman coklat yang ada di dalam kebun tersebut sebanyak kurang lebih 30 ( tiga puluh ) pohon / batang dengan cara terlebih dahulu menggali akar tanaman coklat dengan menggunakan pacul dan parang panjang , selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan pemagaran dan mencabut tanaman kakao / coklat di dalam kebun tersebut maka Juma Bin Limpo kembali ke rumahnya sementara terdakwa masih tinggal untuk

membersihkan.....



membersihkan kebun tersebut ;

- Bahwa adapun tanaman pohon jati dan coklat yang telah dicabut dan ditebang oleh terdakwa tersebut ditanam oleh orang tua saksi Aris Bin Olleng yakni Ramo Binti Lanna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 20 Februari 2013 NO.REG.Perkara: PDM-158/R.4.22/Ep.2/11/2012 menuntut supaya Majelis Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;—

1. Menyatakan bahwa terdakwa TIBA Bin BASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;—
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa TIBA Bin BASO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;—
3. Menetapkan agar barang bukti berupa;—
  - 1 ( satu ) gulung kawat berduri panjang sekitar 30 ( tiga puluh ) meter dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 3 ( tiga ) buah pohon tanaman coklat;
  - Sepotong pohon jati merah;dikembalikan kepada saksi Aris Bin Olleng;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);—

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusannya tanggal 07 Maret 2013 Nomor: 192/Pid.B/2012/PN.Blk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;—

1. Menyatakan terdakwa TIBA BIN BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MERUSAK BARANG**;—
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;—
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila

dikemudian.....

dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim , terpidana sebelum habis masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;-----

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) gulung kawat berduri panjang sekitar 30 ( tiga puluh ) meter dikembalikan kepada terdakwa
  - 3 ( tiga ) buah pohon coklat dan sepotong pohon jati merah dikembalikan kepada saksi Aris Bin Olleng;-----
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000 ,- (tiga ribu rupiah );-----

Menimbang, bahwa risalah Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh FIRMAN, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 07 Maret 2013 No.192/Pid.B/2012/PN.Blk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April 2013, oleh HAERUDDIN MADJID, SH.,MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 08 Mei 2013 dan Terdakwa, pada tanggal 03 April 2013 oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH Jurusita pada Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 07 Maret 2013 No.192Pid.B/2012/PN.Blk, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang.....



yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi dipandang terlalu ringan, mengingat perbuatan Terdakwa bukan hanya sekali ini, tetapi sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan yang sama, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempunyai efek jera terhadap si Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut perlu **diperbaiki** sekedar mengenai penjatuhan pidananya sedangkan putusan selain dan selebihnya **dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang di Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkenaan;-----

### M E N G A D I L I


- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;--
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 07 Maret 2013 No.192/Pid.B/2012/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;-----
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut, diatas selama 3 (tiga) bulan;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut untuk selebihnya;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan sedangkan di Tingkat Banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah....

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **KAMIS** Tanggal **20 JUNI 2013** oleh kami: **H.IKSAN, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUGITO, SH., MH.** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SENIN, 24 JUNI 2013** diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
**H. SUGITO, SH., MH.**

  
**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH**

HAKIM KETUA MAJELIS

  
**H. IKSAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

  
**MUH ALI B. SH.**